

## **ABSTRAK**

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan wanita dalam masa iddah pria lain. Pada kasus ini yang terjadi adalah salah satu pihak telah melakukan penipuan dimana pihak tersebut telah memalsukan identitas mengenai status. Dimana pemalsuan data tersebut terkait dengan status dari salah satu pihak wanita yang mengaku masih gadis atau belum pernah menikah, namun pada kenyataannya pihak wanita tersebut adalah seorang janda yang dalam masa iddah. Akibat dari hal tersebut salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pada Putusan Pengadilan Agama Padang No. 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg hakim mengabulkan pembatalan perkawinan dimana perkawinan dilakukan dengan wanita dalam masa iddah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan inventarisasi data. Metode analisis data menggunakan normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena masa iddah telah mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bahwa hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal tersebut menyatakan bahwa wanita yang dalam masa iddah dilarang untuk dinikahi dan jika sudah berlangsung perkawinan dapat dibatalkan.

**Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Masa Iddah**

## **ABSTRACT**

Article 40 Compilation of Islamic Law which states that there is a prohibition for marriage with women in the period of other men's iddah. In this case what happens is that one of the parties has committed a fraud in which the party has falsified the identity status. Where the falsification of data is related to the status of one of the women who claimed to be a girl or have never married, but in reality the woman is a widow who in the iddah period. As a result of this one of the parties submitted a request for cancellation of marriage to the Religious Court.

On the Decision of Religious Court of Padang no. 0769 / Pdt.G / 2014 / PA.Pdg the judge granted a cancellation of marriage in which marriage was performed with women in the iddah period. This research uses normative juridical approach method. The research specification used is analytical prescriptive. Methods of data collection using literature study with data inventory. Methods of data analysis using normative qualitative.

The result of the research indicates that the judge's consideration in deciding the case of cancellation of marriage due to the iddah period has overruled the applicable legislation, namely that the judge does not consider the provisions of Article 11 of the Marriage Law and Article 39 of Government Regulation no. 9 of 1975. The article states that women who in the iddah period are forbidden to marry and if the marriage has taken place can be canceled.

**Keywords: Marriage Cancellation, Iddah Period**